



**ANGGARAN DASAR IKATAN MAHASISWA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I  
IKATAN MAHASISWA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pasal 1**

Nama wadah kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia adalah Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya di singkat IM FKM UI.

**Pasal 2**

IM FKM UI adalah wadah perjuangan bersama yang menghimpun mahasiswa FKM UI dalam satu ikatan moral dan intelektual.

**Pasal 3**

1. IM FKM UI didirikan pada tanggal 17 Maret 2003 di Depok, Jawa Barat sampai waktu yang tidak ditentukan.
2. Perubahan nama IKM FKM UI menjadi IM FKM UI disahkan pada tanggal 16 Mei 2007 di Depok, Jawa Barat sampai waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 4**

IM FKM UI berkedudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan merupakan bagian dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

**Pasal 5**

IM FKM UI berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Pasal 6**

IM FKM UI berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi, Undang - Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI dan Kode Etik IM FKM UI.

**Pasal 7**

IM FKM UI menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan dan musyawarah.

**Pasal 8**

Status IM FKM UI adalah wadah tunggal kemahasiswaan di FKM UI.

**Pasal 9**

IM FKM UI bersifat otonom, kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Identitas IM FKM UI ber lambangkan makara UI berwarna ungu dan tulisan IM FKM UI.

Pasal 11

Tujuan IM FKM UI:

- a. menyatukan seluruh mahasiswa dalam satu ikatan moral dan intelektual dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
- b. meningkatkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FKM UI.
- c. menciptakan suasana kampus yang lebih kondusif untuk pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat.
- d. mengusahakan tercapainya kesejahteraan mahasiswa FKM UI.
- e. memberikan kontribusi yang bermanfaat demi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 12

Anggota IM FKM UI terdiri dari:

- a. Anggota Aktif
- b. Anggota Biasa

**BAB II**  
**KEKUASAAN**

Pasal 13

1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota IM FKM UI
2. Perwujudan kekuasaan tertinggi sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif.

Pasal 14

Fungsi eksekutif dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

**BAB III**  
**LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pasal 15

Lembaga kemahasiswaan IM FKM UI terdiri dari:

- a. Majelis Perwakilan Mahasiswa
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa
- d. Badan Semi Otonom
- e. Seminat
- f. Himpunan Mahasiswa Departemen
- g. Himpunan Mahasiswa Ekstensi

Pasal 16

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam satu bidang khusus dibawah komando Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 17

Badan Semi Otonom adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam satu bidang khusus dibawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 18

Seminat adalah lembaga kemahasiswaan yang berada dibawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 19

Himpunan Mahasiswa Departemen adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang keilmuan mewakili setiap departemen di tingkat fakultas yang berada di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 20

Himpunan Mahasiswa Ekstensi adalah lembaga kemahasiswaan yang beranggotakan semua mahasiswa ekstensi yang berada di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI

#### **BAB IV FORUM MAHASISWA**

Pasal 21

Forum Mahasiswa merupakan forum jaring aspirasi seluruh anggota IM FKM UI.

#### **BAB V SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pasal 22

Suksesi Lembaga Kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk pemilihan anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa, Ketua Umum Badan Semi Otonom, Ketua Umum Seminat, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ekstensi.

Pasal 23

Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI adalah satu tahun kepengurusan sejak Januari sampai dengan Desember.

Pasal 24

Suksesi lembaga kemahasiswaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemilihan Raya
- b. Uji Kepatutan dan Kelayakan
- c. Mekanisme Internal

#### **BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 25

Pengambilan Keputusan di IM FKM UI terdiri dari:

- a. Musyawarah Besar Mahasiswa IM FKM UI
- b. Sidang Pleno Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- c. Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI
- d. Rapat Pleno Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.
- e. Rapat Internal Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Seminat Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi.

#### **BAB VI TATA URUT PERATURAN IM FKM UI**

Pasal 26

Tata Urut Peraturan IM FKM UI adalah:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI
- b. Ketetapan dan Keputusan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

- c. Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI
- d. Peraturan Badan Semi Otonom, Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa, Peraturan Seminat Peraturan Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Peraturan Himpunan Mahasiswa Ekstensi.

Pasal 27

Tata Urut Peraturan IM FKM UI merupakan Hukum yang berjenjang.

**BAB VII  
KEUANGAN**

Pasal 28

Pendanaan IM FKM UI diperoleh dari:

- a. Usaha-usaha yang legal, halal, dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan IM FKM UI.
- b. Dana Kemahasiswaan
- c. Sumbangan pihak-pihak lain yang halal, legal, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan kebijakan IM FKM UI.

Pasal 29

Seluruh kegiatan IM FKM UI tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.

**BAB VIII  
PENGUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH  
TANGGA**

Pasal 30

Pengubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Besar Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 31

1. Pengubahan dan Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Mubesma IM FKM UI.
2. Pengubahan dan Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI melalui mekanisme khusus jika diperlukan.

**BAB IX  
PERATURAN TAMBAHAN**

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ditetapkan dalam:

- a. Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI
- b. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- c. Peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kemahasiswaan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 33

1. Anggaran Dasar IM FKM UI ini berlaku sejak disahkan.

2. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar IM FKM UI dinyatakan tidak berlaku.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN MAHASISWA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

1. Anggota IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa
2. Anggota aktif IM FKM UI adalah anggota biasa yang telah mengikuti proses penerimaan yang telah disahkan dan ditetapkan keanggotannya oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
3. Anggota biasa IM FKM UI adalah mahasiswa FKM UI selain anggota aktif

**Pasal 2**

1. Prosedur penerimaan anggota aktif IM FKM UI memiliki muatan berupa pengenalan medan, pengenalan sistem akademis, kerohanian, nilai-nilai kemahasiswaan, dan masa bimbingan fakultas
2. Penanggung jawab prosedur penerimaan anggota aktif program studi S1-Reguler dan S1-Ekstensi adalah Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

**Pasal 3**

Hak Anggota Aktif IM FKM UI:

- a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;
- c. memilih dan dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. menjadi panitia dalam kegiatan kemahasiswaan di IM FKM UI
- e. berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di IM FKM UI, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Pasal 4**

Hak Anggota biasa IM FKM UI:

- a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;
- c. memilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- d. mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif IM FKM UI;
- e. menjadi panitia dalam kegiatan kemahasiswaan di IM FKM UI;
- f. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- g. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam atau di luar lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Pasal 5**

Kewajiban Anggota aktif IM FKM UI:

- a. menaati dan melaksanakan Undang - Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI, dan kode etik IM FKM UI,
- b. menjaga nama baik IM FKM UI
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan di lembaga kemahasiswaan IM FKM UI

#### Pasal 6

Kewajiban Anggota biasa IM FKM UI:

- a. menaati dan melaksanakan Undang - Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI, dan kode etik IM FKM UI,
- b. menjaga nama baik IM FKM UI
- c. mengikuti proses penerimaan keanggotaan IM FKM UI

#### Pasal 7

1. Setiap anggota IM FKM UI yang melanggar kewajiban akan dikenai sanksi.
2. Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi akan diatur oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

#### Pasal 8

Anggota aktif IM FKM UI dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam IM FKM UI apabila:

- a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Universitas Indonesia;
- b. dicabut keanggotaannya, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
- c. meninggal dunia.

#### Pasal 9

Anggota biasa Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan kehilangan keanggotaannya dalam Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia apabila:

- a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Universitas Indonesia
- b. meninggal dunia.

## **BAB II MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA**

#### Pasal 10

1. Anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI terdiri dari:
  - a. Anggota independen.
  - b. Anggota utusan Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Seminari, Himpunan Mahasiswa Ekstensi, Himpunan Mahasiswa Departemen yang bersifat *ex officio* dengan jumlah masing-masing satu orang wakil.
2. Anggota Independen Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI tidak diperbolehkan terlibat dalam kepanitiaan dan kepengurusan apapun di IM FKM UI kecuali kepanitiaan dan jabatan yang disebabkan posisinya sebagai anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
3. Anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI yang berasal dari utusan Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Seminari, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi tidak diperbolehkan terlibat dalam kepanitiaan apapun di IM FKM UI kecuali kepanitiaan disebabkan posisinya sebagai anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

#### Pasal 11

Anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI yang berasal dari Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Seminari, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi dipilih melalui mekanisme pemilihan lokal, yaitu Pemilihan Langsung atau Musyawarah Anggota

#### Pasal 12

1. Anggota Independen Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI dipilih melalui Pemilihan Raya oleh anggota IM FKM UI dari S1-Reguler dan S1-Ekstensi dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
2. Setiap Calon Independen Majelis Perwakilan Mahasiswa FKM UI harus mendapatkan dukungan yang dibuktikan dengan tandatangan anggota IM FKM UI minimal 50 orang dari angkatannya masing-masing
3. Jumlah anggota independen Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI:
  - a. 1-50 adalah 1 orang wakil
  - b. 51-100 adalah 2 orang wakil
  - c. 101-150 adalah 3 orang wakil
  - d. 151-200 adalah 4 orang wakil; dan
  - e. lebih dari 200 adalah 5 orang wakil.
4. Jika pada hasil penghitungan suara terdapat angkatan yang calon Independen anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI melebihi kuota, maka mekanisme pemilihannya diambil berdasarkan urutan suara terbanyak berdasarkan jumlah kuota.
5. Untuk menjadi anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI tiap calon harus mendapatkan minimal 25 suara

#### Pasal 13

Masa jabatan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI adalah satu periode kepengurusan dan setelah itu dapat dipilih kembali

#### Pasal 14

Tugas Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga kemahasiswaan di IM FKM UI
- b. Menyusun dan mengesahkan Garis - Garis Besar Pedoman Lembaga Kemahasiswaan
- c. Mengesahkan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa IM FKM UI
- d. mengesahkan rancangan anggaran Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI
- e. Mengesahkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKM UI
- f. Mengawasi kegiatan seluruh Lembaga Kemahasiswaan FKM UI
- g. Menyelenggarakan FORMA ( Forum Mahasiswa ), Proses Penerimaan Anggota IM FKM UI dan Pemilihan Raya FKM UI
- h. Mensosialisasikan kinerja Majelis Perwakilan Mahasiswa kepada mahasiswa sebanyak dua kali dalam satu kepengurusan

#### Pasal 15

Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI mempunyai wewenang:

- a. Membuat, mengeluarkan, dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan serta ketetapan-ketetapan yang diperlukan untuk kepentingan IM FKM UI
- b. Menyelenggarakan Mubesma IM FKM UI
- c. Melakukan amandemen terhadap Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah yudikatif di IM FKM UI
- e. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak budgeting dan hak menyatakan pendapat
- f. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban seluruh lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI
- g. Melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa FKM UI
- h. Menetapkan dan mengesahkan Badan Semi Otonom IM FKM UI



### **BAB III**

#### **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

##### **Pasal 16**

Tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI

- a. Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kode etik IM FKM UI
- b. Menaati dan melaksanakan hasil-hasil sidang Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- c. Memberi laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan atau bila diminta oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI.
- d. Memberi penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- e. Mengawasi kepanitiaan yang telah dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI

##### **Pasal 17**

Kewenangan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI:

- a. Mengkoordinasikan Badan Semi Otonom, Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa
- c. Membuat kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI
- d. Meminta dan menerima Laporan Pertanggungjawaban dari panitia yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan
- e. Memeriksa, mengusut, dan menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan oleh para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI dan panitia yang dibentuk
- f. Memberikan penghargaan kepada yang dianggap berjasa kepada IM FKM UI dengan persetujuan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- g. Membubarkan kepanitiaan yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI yang (\* telah menyelesaikan tugas atau bila diperlukan
- h. Mengajukan keberatan atas kebijakan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku
- i. Mengajukan usulan atau masukan kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- j. Menetapkan dan mengesahkan Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi di Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI atas persetujuan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- k. Membentuk dan membubarkan Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi apabila diperlukan atas persetujuan Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- l. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban Badan Semi Otonom, Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi IM FKM UI
- m. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi
- n. Mengusulkan pembentukan dan pembubaran Badan Semi Otonom IM FKM UI kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKMUI

##### **Pasal 18**

Rapat-rapat Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI terdiri dari :

- a. Rapat BPH Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI
- b. Rapat kerja
- c. Rapat biro dan departemen
- d. Rapat kepanitiaan

## **BAB IV UNIT KEGIATAN MAHASISWA**

### **Pasal 19**

Kewajiban Unit Kerja Mahasiswa IM FKM UI :

- a. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IM FKM UI
- b. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IM FKM UI
- c. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- d. Memberi laporan pertanggung jawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan atau bila diminta oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- e. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

### **Pasal 20**

Kewenangan Unit Kegiatan Mahasiswa IM FKM UI:

- a. Menentukan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga secara mandiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI
- b. Merancang program kerja dengan berkoordinasi kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
- c. Mendapatkan fasilitas dengan berkoordinasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI
- d. Mewakili FKM UI sesuai bidang kekhususannya, dengan sepengetahuan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.
- e. Mengatur pendanaan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan organisasi

### **Pasal 21**

Syarat Pembentukan Unit Kerja Mahasiswa

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI
- b. Telah menjadi Badan Semi Otonom selama 3 tahun
- c. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 50 orang
- d. Memperoleh tandatangan sebanyak 50% mahasiswa IM FKM UI setiap angkatan
- e. Mendapatkan surat dukungan dari Majelis Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Lembaga Kemahasiswaan lainnya
- f. Mengikuti Proses Akreditasi yang akan diatur oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa
- g. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa

## **BAB V BADAN SEMI OTONOM**

### **Pasal 22**

Kewajiban Badan Semi Otonom:

- a. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IM FKM UI ;
- b. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IM FKM UI;
- c. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- d. Mengajukan RKAT kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI ;
- e. Memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan ;
- f. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- g. Melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

#### Pasal 23

Kewenangan Badan Semi Otonom :

- a. Menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga secara mandiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI ;
- b. Merancang program kerja dengan berkoordinasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- c. Mendapatkan fasilitas dengan berkoordinasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- d. Mewakili FKM UI sesuai bidang kekhususannya, dengan sepengetahuan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

#### Pasal 24

Syarat Pembentukan Badan Semi Otonom:

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI ;
- b. Telah menjadi Seminat selama 3 tahun ;
- c. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota sedikitnya 30 orang ;
- d. Memperoleh tandatangan sebanyak 20% mahasiswa IM FKM UI setiap varian
- e. Mendapatkan surat dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa
- f. Memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
- g. Ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa

### **BAB VI SEMINAT, HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN, DAN HIMPUNAN MAHASISWA EKSTENSI**

#### Pasal 25

Kewajiban Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi :

- a. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IM FKM UI
- b. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IM FKM UI
- c. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI
- d. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Apabila tidak dilaksanakan, maka Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI berhak untuk tidak menyetujui kegiatan selanjutnya
- e. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI

#### Pasal 26

Kewenangan seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi :

- a. Merancang program kerja dengan berkoordinasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- b. Mendapatkan fasilitas dengan berkoordinasi dengan Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI ;
- c. Mewakili FKM UI sesuai bidang kekhususannya, dengan sepengetahuan dan persetujuan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI.

#### Pasal 27

Syarat Pembentukan Seminat :

- a. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 20 orang ;
- b. Memperoleh tandatangan sebanyak 10% mahasiswa IM FKM UI setiap angkatan ;
- c. Memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ;
- d. Ditetapkan dan disahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

#### Pasal 28

Syarat pembentukan Himpunan Mahasiswa Departemen :

- a. Sudah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 20 orang ;
- b. Memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ;
- c. Ditetapkan dan disahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

#### Pasal 29

Syarat pembentukan Himpunan Mahasiswa Ekstensi :

- a. Sudah memiliki kepengurusan ;
- b. Memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ;
- c. Ditetapkan dan disahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

### **BAB VII SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

#### Pasal 30

Suksepsi lembaga kemahasiswaan dapat dilakukan melalui Pemilihan Raya, Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta Mekanisme Internal.

#### Pasal 31

1. Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI dan Anggota Independen Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
2. Pemilihan Raya dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, setiap satu tahun sekali
3. Pelaksanaan Pemilihan Raya diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk khusus oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

#### Pasal 32

1. Syarat – syarat calon Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI adalah :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Anggota aktif IM FKM UI
  - c. IPK minimal 2,75
  - d. Tidak terancam drop out ketika pemilihan berlangsung
  - e. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik
  - f. Tidak merangkap sebagai anggota legislatif di tingkat fakultas atau universitas
  - g. Tidak merangkap sebagai anggota eksekutif di tingkat fakultas atau universitas
  - h. Tidak dicabut haknya untuk dipilih
  - i. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri
  - j. Tidak sedang menjalani proses hukum
  - k. Sudah pernah aktif dalam kepanitiaan atau lembaga kemahasiswaan di IM FKM UI
  - l. Bukan pengurus aktif Parpol
2. Syarat-syarat Calon anggota Independen Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI yang dipilih melalui Pemilihan Raya IM FKM UI:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Anggota aktif IM FKM UI
  - c. Tidak dicabut haknya untuk dipilih
  - d. Tidak sedang menjalani proses hukum

- f. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri
- g. Tidak terlibat aktif dalam kepengurusan Partai Politik tertentu
- h. Tidak terancam Drop-Out ketika pemilihan berlangsung
- i. IPK minimal 2,5 kecuali mahasiswa baru
- j. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik

#### Pasal 33

Mekanisme Uji kepatutan dan Kelayakan ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI

#### Pasal 34

Mekanisme internal diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Seminat, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan Himpunan Mahasiswa Ekstensi

### **BAB VIII MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA**

#### Pasal 35

MUBESMA IM FKM UI dilaksanakan setiap empat tahun sekali atau apabila dianggap perlu.

#### Pasal 36

MUBESMA IM FKM UI mempunyai kewenangan:

- a. Mengubah dan membubarkan IM FKM UI
- b. Membuat, mengubah, dan mengesahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI atau peraturan sejenisnya
- c. meninjau dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada.

#### Pasal 37

Pelaksanaan MUBESMA dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI.

### **BAB VII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**

#### Pasal 38

Sistem keuangan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI berdasarkan pada prinsip :

- a. Transparansi
- b. Keadilan
- c. Komunikasi
- d. Tanggung Jawab

#### Pasal 39

Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI memberi Laporan Pertanggungjawaban keuangan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI secara terbuka kepada anggota IM FKM UI di akhir kepengurusannya.

#### Pasal 40

Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Lembaga Kemahasiswaan disahkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI selambat-lambatnya 14 hari setelah rancangan tersebut diajukan

Pasal 41

1. Keuangan, kekayaan dan perbendaharaan Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI meliputi uang tunai, surat-surat berharga, sisa dana, dan barang-barang yang dimiliki secara sah dan halal.
2. Hutang Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI merupakan tanggungjawab Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI yang keputusannya dibicarakan secara internal.

Pasal 42

1. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan lembaga kemahasiswaan IM FKM UI baik yang masuk maupun keluar harus dilakukan dengan disertai bukti-bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Segala sesuatu yang menyangkut barang-barang milik lembaga kemahasiswaan harus diinventarisir dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII  
PEMBUBARAN IM FKM UI**

Pasal 43

1. Pembubaran IM FKM UI dilakukan melalui mekanisme referendum
2. Referendum dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI dengan mandat dari Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI
3. Hasil referendum dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota IM FKM UI

**BAB IX  
MASA PERALIHAN JABATAN**

Pasal 44

Masa peralihan adalah masa antara pencabutan mandat ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI yang berlangsung sampai dengan pemberian mandat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IM FKM UI yang baru.

Pasal 45

Selama masa peralihan, mandate dikembalikan kepada Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI.

Pasal 46

Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI yang baru.

**BAB X  
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 47

Setiap anggota IM FKM UI dianggap mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI setelah disosialisasikan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa IM FKM UI bersama dengan lembaga kemahasiswaan lainnya, sesuai dengan kode etik IM FKM UI.

Pasal 49

1. Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI berlaku sejak tanggal disahkan
2. Semua ketetapan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IM FKM UI dinyatakan tidak berlaku dan harus segera disesuaikan.

Ditetapkan di Depok  
FKM UI Gedung G Lt.4 Ruang G404/5  
Pkl. 18.34 tanggal 16 Mei 2007

MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Ika Ermawati

Rifqisani

Bayu Kurnia